

## Peran Akuntansi Zakat terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare

Nurhamida<sup>1</sup>, Mahsyar Idris<sup>2</sup>, Syahriyah Semaun<sup>3</sup>

IAIN Parepare

nurhamidahmida427@gmail.com<sup>1</sup>, mahsyar@iainpare.ac.id<sup>2</sup>,

Syahriyahsemaun@iainpare.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This research employs a qualitative, descriptive research approach. The primary data sources consist of employees from LAZISMU Parepare City and representatives of the muzakki, while secondary data include necessary documents from LAZISMU Parepare City. The researcher, assisted by interview guides, documents, and a mobile phone for documentation and recording processes, acts as the research instrument. The research findings indicate that (1) LAZISMU Parepare City has been following PSAK No. 109 in its accounting processes as instructed by LAZISMU Central. Despite not yet adopting the latest revisions of PSAK No. 109 in its financial reporting process, LAZISMU Parepare City is committed to implementing the revised PSAK No. 109 in the near future. (2) In efforts to enhance transparency and accountability, LAZISMU has reported its financial statements to internal stakeholders, including muzakki who are civil servants, and has undergone audit processes by both external auditors and the Ministry of Religious Affairs. However, LAZISMU Parepare City has not reported its financial statements to external parties, particularly the wider community and non-civil servant muzakki. (3) The compliance of LAZISMU Parepare City's financial statements with Sharia principles outlined in Surah Al-Baqarah: 282 meets the criteria, as confirmed by the Sharia compliance audit conducted by the Ministry of Religious Affairs. Nevertheless, certain points in the process need to be adjusted to align with the current conditions of Parepare City.*

**Keywords:** *Transparency and Accountability, Sharia Principles*

### ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif; sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dalam hal ini ialah pegawai LAZISMU Kota Parepare serta perwakilan dari muzakki, dan data sekunder dalam hal ini adalah dokumen yang dibutuhkan dari pihak LAZISMU Kota Parepare; instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang dibantu alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara, dokumen, handphone (untuk dokumentasi serta proses perekaman). Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) LAZISMU Kota Parepare selama ini dalam proses akuntansinya telah berpedoman dengan PSAK No 109 sebagaimana yang telah diinstruksikan dari pihak LAZISMU Pusat. Meski saat ini setelah adanya revisi PSAK No 109 LAZISMU sendiri belum mengikuti aturan terbaru dalam proses laporan keuangannya namun pihak LAZISMU akan mengusahakan agar secepatnya dalam menerapkan PSAK No 109 yang telah direvisi tahun 2021. (2) Dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitasnya pihak LAZISMU telah melaporkan laporan keuangannya kepada pihak-pihak internal yang berkepentingan, muzakki yang berstatus PNS serta telah melalui proses audit baik dari audit eksternal maupun proses audit oleh pihak Kementerian Agama, namun LAZISMU Kota Parepare belum

melaporkan laporan keuangannya kepada pihak eksternal dalam hal ini kepada masyarakat luas khususnya muzakki non PNS. (3) Kesesuaian laporan keuangan LAZISMU Kota Parepare dengan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Qs Al-Baqarah : 282 telah memenuhi syarat sebagaimana hasil audit yang disampaikan oleh pihak Kemenag selaku auditor kepatuhan syariah, meski pada prosesnya masih ada point yang harus dihilangkan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi Kota Parepare..

**Kata kunci:** PSAK No 109, Transparansi dan Akuntabilitas, Prinsip Syariah

## PENDAHULUAN

Ekonomi syariah di Indonesia saat ini tumbuh dengan sangat pesat. Hal ini tentu saja karena umat Islam semakin sadar akan perlunya menegakkan syariat Islam. Ummat manusia terus mencari sistem untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya dibidang ekonomi. Dahulu ada sstem kapitalisme dan sistem sosial, merupakan dua sistem ekonomi utama yang lazim di dunia. Islam menerapkan sistem ekonomi yang mempergunakan moral dan hukum bersama-sama untuk menegakkan bangunan suatu sistem yang praktis. Berkenaan dengan prioritas, Islam mengetengahkan konsep keseimbangan antara kepentingan individu (khusus) dan kepentingan negara (umum) yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-sunnah.<sup>1</sup>

Berbeda dengan sistem sosialis yang menekankan kebebasan individu dalam perekonomian, Islam memberikan kekuasaan kepada masyarakat atas kehidupan ekonominya, berbeda dengan sistem kapitalis. Islam menyatakan bahwa kebebasan ekonomi tidak dibatasi, meskipun tunduk pada hukum syariah. Islam memberikan negara hak untuk campur tangan dalam pengoperasian sistem ekonomi Islam dalam hal ini negara mempunyai tugas untuk membela kepentingan masyarakat terhadap perilaku insvektor yang berubah-ubah. Salah satu dari lima rukun Islam adalah zakat. Merupakan syarat hukum bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk dapat membayar zakat. Salah satu pilar utama pendukung pembangunan ekonomi adalah zakat, yang memiliki komponen sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan selain sebagai ritual keagamaan yang membantu individu membersihkan kekayaan yang diperolehnya, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi ummat Islam. Seperti empat rukun Islam lainnya, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan masyarakat yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan perekonomian sebuah negara.

Lembaga zakat harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan juga tentunya harus siap untuk diaudit

---

<sup>1</sup>A. Djazuli dan Yadi Jauwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2022).

oleh akuntan publik guna meningkatkan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan zakat. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Shodaqah yang digunakan untuk badan atau lembaga amil zakat yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/shodaqah dan PSAK 109 tersebut efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012 telah dicabut dan digantikan dengan hasil revisi yang telag dilakukan oleh DSAS tanggal 31 Mei 2022.<sup>2</sup>

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bergerak dalam pengelolaan uang zakat di kota Parepare. Melalui inisiatif pemberdayaan masyarakat, LAZISMU, sebuah organisasi amal, mengawasi pengelolaan uang zakat, infaq, dan shodaqah serta dana sosial lainnya.

Sejak didirikan pada tahun 2016, LAZISMU Kota Pare-pare berupaya menciptakan inisiatif-inisiatif yang dapat lebih membantu masyarakat. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas LAZISMU Kota Pare-Pare maka pencatatan laporan keuangan zakat, infak dan shodaqah yang lebih baik dan sesuai dengan standar pencatatan akuntansi PSAK No. 109 hendaknya dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan program.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pare-Pare” untuk mengetahui apakah pencatatan laporan keuangan pada LAZISMU Kota Pare-pare sudah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta bagaimana laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dalam Surat Al-Baqarah.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi penerapan akuntansi zakat yang diterapkan pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pare-pare;
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pare-pare;

Untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pare-pare berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam surah Al-Baqarah: 282.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan paradigma teologis, fenomenologi dan formal. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu Divisi Audit/Keuangan, Divisi penyaluran

---

<sup>2</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) “Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2022”, (Pernyataan Standar Keuangan No.109, Jakarta:DSAK-IAI).

<sup>3</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 20210

serta perwakilan muzakki Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Pare-pare.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat pada LAZISMU Kota Parepare berdasarkan PSAK No 109

#### Pengumpulan Dana Zakat

Pengumpulan zakat adalah kegiatan menyatukan hasil zakat dari muzakki. Penyusunan rencana pengumpulan zakat dilakukan dengan cara:

- a) Menentukan sasaran awal
- b) Penyebaran Proposal
- c) Penyebaran Undangan
- d) Mengadakan kerjasama sebagai mitra
- e) Menyerahkan zakat secara langsung
- f) Menyusun strategi untuk memikat muzakki.

#### Pendistriusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian dan penerapan zakat diarahkan pada inisiatif yang telah ditentukan. Ada enam kategori yang meliputi pendistribusian dan penerapan zakat, yaitu sebagai berikut:

- a) Ekonomi;
- b) Social-Dakwah;
- c) Kemanusiaan;
- d) Kesehatan;
- e) Lingkungan;
- f) Pendidikan.

Pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) ini memiliki anggaran dana yang berbeda tiap cabang dan ranting LAZIS Muhammadiyah semuanya tergantung berapa banyak jumlah donator yang ada.

#### Akuntansi Zakat

Konsep dan praktik akuntansi zakat mencakup dasar-dasar akuntansi serta prosedur praktis yang terlibat dalam mengidentifikasi, menilai, dan menghitung aset dan pendapatan yang diperoleh dari aset yang dikenakan zakat. Memastikan ambang batas zakat dan mengalokasikan pendapatan pada posisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar hukum Islam. Akuntansi berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas LAZISMU Kota Parepare dengan berfungsi sebagai alat informasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi pengelola zakat. Sebagaimana organisasi nirlaba lainnya, operasional LAZISMU Kota Parepare sebagai lembaga amil zakat tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab utama amil zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, serta proses pendokumentasian setiap transaksinya.

Hal ini disebabkan karena uang yang dihimpun bukanlah milik lembaga amil zakat atau milik pribadi; justru dititipkan oleh Mustahiq yang telah memberikan uang tersebut kepada LAZISMU Kota Parepare. LAZISMU kemudian membagikan uang tersebut, memastikannya sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya dan sesuai dengan hukum Al-Quran.

LAZISMU Kota Parepare menerapkan metode pencatatan akuntansi yang terkomputerisasi. Saldo akun dan buku besar yang berasal dari transaksi input adalah hasil atau output sistem. Untuk memudahkan LAZISMU dalam mengawasi setiap cabangnya, sistem ini terhubung langsung dengan induk LAZIS Muhammadiyah. Uang zakat, infak, dan shodaqah yang dihimpun LAZISMU Kota Parepare dalam jumlah yang berbeda-beda.

Proses pencatatan akuntansinya pihak LAZISMU Kota Parepare berpedoman terhadap PSAK No 109 sebagaimana yang telah diwajibkan oleh LAZISMU Pusat kepada seluruh LAZISMU yang ada didaerah.

Berikut Analisis kesesuaian Pengakuan Awal Zakat, Infaq/Sedekah pada PSAK No 109 dan LAZISMU Kota Parepare:

**Tabel 1. Analisis Kesesuaian Pengakuan Awal ZIS**

Uraian	LAZISMU Kota Parepare		Ket
Penerimaan Zakat	Dr Kas	Rp 2.000.000	Sesuai
	Penerimaan Zakat	Rp 2.000.000	
Penerimaan Infaq/sedekah	Kas	Rp 500.000	Sesuai
	Penerimaan Infaq/sedekah	Rp 500.000	

  

Uraian	PSAK No 109		Ket
Penerimaan Zakat	Dr Kas	Rp 2.000.000	Sesuai
	Penerimaan Zakat	Rp 2.000.000	
Penerimaan Infaq/sedekah	Kas	Rp 500.000	Sesuai
	Penerimaan Infaq/sedekah	Rp 500.000	

Pengungkapan pada suatu laporan keuangan memiliki tujuan dimana ia diharapkan dapat memberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan maupun pihak luar agar mereka dapat menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Disamping itu pengungkapan juga menjadi bentuk penggambaran dari pertanggungjawaban perusahaan dalam mengelola sumber daya serta kinerjanya selama periode tertentu.

PSAK No 109 telah mensyaratkan untuk setiap organisasi pengelola zakat untuk melakukan pengungkapan terkait segala aktivitas lembaga, pengungkapan ini termuat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) berisikan penjelasan terkait kebijakan dan prosedur penyaluran dana zakat, infaq/shodaqah, peraturan tentang bagaimana pembagian dananya, penentuan nilai wajar yang digunakan jika dana dalam bentuk asset non kas dan dana nonhalal, pengungkapan tentang hubungan istimewa, serta hal yang dianggap perlu dan penting diungkap.

LAZISMU Kota Parepare juga telah membuat pengungkapan terkait hal-hal yang telah menjadi syarat yang terdapat pada PSAK No 109 terkait pengungkapan kebijakan-kebijakan aktivitas pengelolaannya yang dicantumkan dalam bentuk narasi dalam catatan atas laporan keuangan. Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:

**Tabel 2. Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan**

LAZISMU Kota Parepare	PSAK No 109
Laporan Posisi Keuangan/ Necara	Laporan Posisi Keuangan/ Necara
Laporan Perubahan Dana	Laporan Aktivitas
Laporan Perubahan Aset Kelolaan	<i>Telah dihapuskan dan dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan</i>
Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan	Catatan Atas Laporan Keuangan

## **Perlakuan Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi**

Aktifitas akuntansi yang diterjadi pada badan amil zakat maupun lembaga amil zakat bertujuan untuk memperoleh laporan keuangan yang akurat dan akuntabel bagi penggunaannya dalam hal ini pihak-pihak yang berkepentingan.

Pihak-pihak yang berkepentingan tentunya sangat banyak diantaranya pemerintah dalam hal ini yang memberikan izin operasional, akuntan public selaku lembaga professional di bidang audit, dewan syariah, ketua dan seluruh pihak yang terlibat dalam badan amil zakat maupun lembaga amil zakat dan masyarakat umum selaku pihak yang paling berkepentingan tas laporan keuangan terutama para *muzakki*.

Namun pada realitanya masyarakat umum terutama *muzakki* sebagian besar dari mereka menganggap tidak membutuhkan laporan keuangan, karena pembayaran yang mereka lakukan dianggap sebagai ibadah, uang yang telah dikeluarkan telah menjadi pahala. Akan tetapi sebenarnya *muzakki* harus disadarkan

akan pentingnya laporan keuangan agar mereka dapat mengetahui uang yang telah dikeluarkan telah dikelola sesuai dengan ketentuan dan juga menjadi bentuk pertanggungjawaban dari pihak lembaga amil zakat baik kepada Allah maupun kepada mereka.

LAZISMU Kota Parepare sendiri telah membuat laporan keuangan sesuai dengan apa yang diterapkan dalam PSAK No 109 meski belum menerapkan PSAK yang telah direvisi, laporan keuangan ini pun telah dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan persemesternya/enam bulan, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Amanda selaku divisi keuangan “kita menyampaikan laporan keuangan persemesternya yaitu periode januari-juni dan juli-desember, adapun pihak-pihaknya ialah Pimpinan Dewan Muhammadiyah, Lazis Wilayah, BAZNAS, serta seluruh pengurus harian”.

Selain itu LAZISMU Kota Parepare juga telah melalui proses audit, baik audit eksternal maupun audit internal sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Amanda, “kita telah melalui proses audit, jadi setiap tahunnya kami ke wilayah untuk di audit oleh auditor pihak pusat, namun untuk proses audit internal pihak LAZISMU didatangi langsung ke tempat oleh auditor dalam hal ini pihak Kemenag (terkait kepatuhan syariah).”

Namun dalam hal transparansi laporan keuangan kepada masyarakat umum terutama *muzakki* LAZISMU Kota Parepare hanya memberikan laporan keuangan kepada *muzakki* yang berkepentingan saja seperti PNS yang ingin melaporkan pajaknya. Untuk laporan keuangan yang dapat diakses langsung oleh seluruh lapisan masyarakat dalam hal ini melalui website pihak LAZISMU Kota Parepare belum menerapkan hal ini.

Suatu organisasi baik badan maupun lembaga yang akuntabel adalah badan/lembaga yang mampu menyediakan laporan keuangan yang memuat semua informasi yang dibutuhkan dan laporan keuangan ini dapat secara langsung tersedia dan diakses agar memudahkan *stakeholders* melihatnya serta mengawasinya.

Dengan transparannya pengelolaan zakat pada badan/lembaga amil zakat tentu kita bisa menciptakan suatu system control yang baik, Karen tidak hanya melibatkan pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan saja tetapi juga bisa melibatkan pihak eksternal dalam hal ini *muzakki* non PNS maupun masyarakat secara luas. Selain itu dengan transparansinya suatu badan/lembaga amil zakat maka rasa curiga dan ketidakpercayaan yang mungkin ada dimasyarakat bisa diminimalisir.

## **Kesesuaian Akuntansi Zakat Dengan Prinsip-prinsip Syariah**

LAZISMU Kota Parepare dalam aktivitas akuntansinya telah melakukan proses audit internal, yang mana audit internal dilakukan oleh pihak Kemenag terkait dengan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Amanda “LAZISMU Kota Parepare setiap awal tahun didatangi oleh pihak Kemenag untuk dilakukan audit atas kepatuhan syariah atas laporan tahun kemarin, menurut hasil yang disampaikan oleh pihak auditor LAZISMU Kota Parepare telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku hanya saja ada satu point

yang harus dirapikan yaitu pada 8 asnaf seharusnya pada laporan tersebut point raqib dihapuskan karena ini sudah tidak ada lagi di Kota Parepare”

## Prinsip Pertanggungjawaban

Aplikasi dari prinsip pertanggungjawaban disini terlihat laporan keuangan, dimana LAZISMU Kota Parepare selaku lembaga amal zakat harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan apa yang terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak-pihak yang diamanahkan bekerja di LAZISMU Kota Parepare yang telah dipercayakan oleh masyarakat terkhusus seluruh *muzakki* yang telah mempercayakan dananya dilembaga tersebut. Dimana laporan ini bisa memberikan informasi kepada seluruh pihak.

## Prinsip Keadilan

Prinsip ini terapkan dari proses pencatatan yang dilakukan oleh pihak LAZISMU Kota Parepare, dimana di LAZISMU Kota Parepare bagian keuangan merupakan orang yang berbeda dengan bagian penerimaan kas tunai, jadi bagian keuangan bertugas untuk mencatat pemasukan zakat, infaq dan shodaqah setelah menerima bukti penerimaan dari pihak pemegang kas tunai maupun bukti transfer via bank. Ini dapat menghindari kesalahan pencatatan, kesalahan memihak kepada salah satu pihak maupun kecurangan sehingga dapat menghasilkan pencatatan yang benar dan sesuai dengan yang terjadi.

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian penerapan akuntansi zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare dari pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian serta komponen laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan aturan PSAK No 109 meski pada point laporan keuangan ada satu laporan yang masih dibuat oleh LAZISMU yaitu laporan perubahan dana yang dimana pada PSAK No 109 hasil revisi laporan ini telah dihapuskan dan dapat dituliskan dalam Catatan atas laporan keuangan (CALK).
2. Akuntabilitas serta Transparansi laporan keuangan LAZISMU Kota Parepare pada dasarnya telah baik karena LAZISMU Kota Parepare telah memberikan laporan keuangannya kepada beberapa pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya Pimpinan Muhammadiyah, BAZNAS, Dewan syariah dan pengurus harian, *muzakki* PNS yang membutuhkan selain itu juga telah melalui proses audit baik audit dari pihak Kemenag maupun audit eksternal dari auditor pusat, namun laporan keuangan ini belum dapat diakses secara menyeluruh oleh masyarakat luas terkhusus *muzakki* yang non PNS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak LAZISMU Kota Parepare belum sepenuhnya transparan terhadap laporan keuangannya.
3. Kesesuaian laporan keuangan LAZISMU Kota Parepare berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam surah AL-Baqarah 282 telah

memenuhi syarat sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh pihak Kemenag kepada LAZISMU Kota Parepare, meski pada proses audit tahun 2022 pihak kemenag menyampaikan ada point yang harus dirapikan yaitu point 8 asnaf untuk kota Parepare sendiri asnaf raqib sudah dihapuskan karena tidak sesuai dengan kondisi di Kota Parepare.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan Yadi Jauwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2022).
- A.Djazul dan Yadi Jauwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2022.
- Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2012.
- Ali. Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik\_The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat Al-Muzara'ah, 2016 Ascharja, *Akad dan Produk Bank Syariah* . Depok : PT Rajagrafindo, 2012
- Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang efektif ; Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2016
- Dodik Siswantoro. et al, *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat* , Jakarta : Dapur Buku, 2015.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) “Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2022”, (Pernyataan Standar Keuangan No.109, Jakarta:DSAK-IAI).
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 20210